



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2013/PA.Rh

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **penggugat** ;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.Pd, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor: 55/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 08 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai bukti berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nika Nomor: 163/14/IX/1988, tertanggal 01 September 1988;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tujuh bulan dan selanjutnya tinggal di Desa Lasunapa sebagai tempat kediaman bersama terakhir, bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (da'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 1990 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2010 yang disebabkan oleh tergugat memukul penggugat bahkan tergugat mengancam membunuh penggugat kalau penggugat kembali lagi kerumah sehingga penggugat merasa kecewa dan takut pulang kerumah yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih dua tahun Sembilan bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak hari Selasa tanggal 06 Juni tahun 2010 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat, kepada Penggugat, Penggugat ;**
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor: 55/Pdt.G/2013/PA.Rh tanggal 1 April 2013 dan 23 April 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari An. Tajuddin, serta ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi yang berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil lalu dibacakanlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Pengugat yang bertanggal 08 Maret 2013 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/14/IX/1988 tanggal 1 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang bermeterai secukupnya dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu dua kali sedangkan Tergugat juga ada hubungan keluarga namun hubungan keluarga sudah jauh ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa bulan kemudian pindah ke rumah sendiri di Lasunapa sebagai tempat kediaman bersama kemudian pindah ke Kendari sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun belum dikaruniai anak dan setelah tiga tahun perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan saksi pernah melihat ada bekas cekikan dileher penggugat;
- Bahwa saksi ketahui kalau penggugat dan tergugat sering bertengkar jika penggugat haid, tergugat sering lakukan kalau penggugat mendapat menstruasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain penggugat dan tergugat bertengkar yaitu masalah tidak punya keturunan dan tergugat pernah mengatakan kepada saksi, percuma capek bekerja tapi tidak punya anak;
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 setelah terjadi pertengkaran penggugat pulang dirumah orang tuanya di Desa Waara sedang tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kendari;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, bahkan tidak pernah juga diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan karena penggugat sudah tidak tahan hidup bersama tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu dua kali sedangkan Tergugat juga ada hubungan keluarga namun hubungan keluarga sudah jauh ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat beberapa bulan kemudian pindah kerumah sendiri di Lasunapa sebagai tempat kediaman bersama kemudian pindah ke Kendari sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun belum dikaruniai anak dan setelah tiga tahun perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat sering dianiaya oleh tergugat karena penggugat sering mengadu kepada saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ketika penggugat sedang makan bersama orang tua penggugat, tergugat menampar penggugat, sehingga makanan penggugat terhambur keluar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat pulang di rumah orang tuanya di Desa Waara sedangkan tergugat tetap tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat namun penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, bahkan tidak pernah juga diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan karena penggugat sudah tidak tahan hidup bersama tergugat;

3. Saksi 3, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, , bertempat tinggal di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah sendiri di Lasunapa dan terakhir tinggal di Kendari;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun belum dikaruniai anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak harmonis karena saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan tergugat sering menganiayah penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2010 saat Penggugat makan ditampeleng oleh tergugat sehingga makanan penggugat terhambur keluar;
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat akibat penggugat memasak beras 1 liter;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun yaitu penggugat tinggal di rumah saksi sedang tergugat tinggal di rumah bersama di Kendari;
- Bahwa penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat yang selalu menganiayah penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat belum pernah juga diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan hidup bersama tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, serta majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 1 April 2013 dan 23 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sudah sulit dirukunkan kembali, karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/14/IX/1988 tanggal 1 September 1988 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Katobu yang telah bermeterai cukup, dinazegel dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat Formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Agustus 1988, sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksinya dimuka persidangan masing-masing bernama **Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya karena sering bertengkar yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persolan kecil sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2010 yang penyebabnya antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat mengancam membunuh penggugat kalau penggugat kembali lagi ke rumah sehingga penggugat merasa kecewa dan takut pulang ke rumah yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persolan kecil sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1988;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persolan kecil sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2010 hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun lebih Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Raha sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Kendari;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena penggugat sudah tidak tahan hidup bersama tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persolan kecil sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama tiga tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai di atas, majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepantasnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab hal itu akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

عرد دسافملا مدقمه لاء بلج اصملا ح

*Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di pertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah selusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Kendari, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara ex officio majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat**, kepada penggugat, **Penggugat** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis dihadiri oleh Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH. dan Hasnawati, SHI, masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH.**

**Drs. Muh. Hamkah Musa**  
Panitera Pengganti,

**Hasnawati, SHI**

**Dra. Waode Nurhaisa**

### Perincian biaya perkara :

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000.00,-  |
| - Biaya ATK   | Rp. 50.000.00,-  |
| - Panggilan   | Rp. 200.000.00,- |
| - Redaksi     | Rp. 5.000.00,-   |
| - Meterai     | Rp. 6.000.00,-   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

291.000.00,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)